

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank yang dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan teknis terkait pengaturan rasio pendanaan luar negeri bank;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 20/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR
NEGERI BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan beroperasi di Indonesia, serta kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Utang Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Utang Luar Negeri Bank Jangka Pendek yang selanjutnya disebut ULN Bank Jangka Pendek adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
4. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
5. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank Jangka Pendek dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
6. Modal Bank adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
7. Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut RPLN adalah rasio Kewajiban Jangka Pendek terhadap Modal Bank.
8. Surat Utang Valuta Asing Domestik Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan Bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada Penduduk yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
9. Transaksi Partisipasi Risiko Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat TPR Jangka Pendek adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*) yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai

- fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.
 12. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB II

CAKUPAN ULN BANK JANGKA PENDEK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING JANGKA PENDEK

Pasal 2

- (1) Bank dapat memiliki Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ULN Bank Jangka Pendek meliputi:
 - a. ULN Bank Jangka Pendek berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - b. ULN Bank Jangka Pendek berdasarkan surat utang (*debt securities*);
 - c. ULN Bank Jangka Pendek dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan *call money*; dan/atau
 - d. ULN Bank Jangka Pendek lain yang dicatat dalam neraca (*on balance sheet*), tidak termasuk kewajiban lainnya antarkantor Bank.
- (3) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek meliputi:
 - a. Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek; dan/atau
 - b. TPR Jangka Pendek.

Pasal 3

- (1) TPR Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan oleh Bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
 - b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
 - c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.
- (2) TPR Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur Bank kepada *participant*.
- (3) Pengalihan hak tagih kepada pihak lain bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

kepada debitur Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN RPLN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan batasan RPLN.
- (2) Bank wajib mematuhi batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara harian.
- (3) Bagi Bank yang memiliki:
 - a. unit usaha syariah; dan/atau
 - b. kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri,
 kewajiban pemenuhan batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai satu kesatuan Bank.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menetapkan batasan RPLN dengan memperhitungkan parameter kontrasiklikal.
- (2) Batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Kewajiban Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Kewajiban Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ULN Bank Jangka Pendek;
 - b. Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek; dan/atau
 - c. TPR Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat ULN Bank, surat utang valuta asing domestik, dan transaksi partisipasi risiko, yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (*original maturity*) kewajiban tersebut menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun maka termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek.
- (3) Bank melaporkan perpendekan jangka waktu asal (*original maturity*) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laporan realisasi masuk pasar kepada Bank Indonesia berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.

Pasal 7

- (1) Perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:
- a. ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
 - b. ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
 - c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
 - d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
 - e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
 - f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;
 - i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur;
 - j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
 - k. giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan

- untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk;
- l. kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi *repurchase agreement* (repo) instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - m. ULN Bank Jangka Pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
 - n. bentuk pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank harus memastikan bahwa hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung lebih dari satu kali.

Pasal 8

Instrumen valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l dan huruf m yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia meliputi:

- a. sekuritas valuta asing Bank Indonesia; dan
- b. sukuk valuta asing Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Perhitungan atas hal yang tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didukung dengan data dan/atau dokumen yang memadai, yaitu:
- a. untuk ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali guna mengatasi kesulitan likuiditas Bank, paling sedikit berupa laporan proyeksi arus kas serta bukti mutasi penerimaan dana dan laporan posisi likuiditas;
 - b. untuk ULN Bank Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali guna penyaluran kredit ke sektor riil, paling sedikit berupa nominatif kredit per sektor ekonomi, bukti mutasi penerimaan dana, dan realisasi kredit;
 - c. untuk penempatan dana usaha dari kantor pusat Bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor cabangnya di Indonesia, paling sedikit berupa bukti penempatan atau transfer dan laporan keuangan Bank;
 - d. untuk kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai Bank, paling sedikit berupa *deal ticket* dan jurnal pembukuan *mark-to-market*;
 - e. untuk giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya, paling sedikit berupa fotokopi identitas pemilik rekening;
 - f. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia melalui

- penyertaan langsung, paling sedikit berupa bukti penyertaan termasuk nominal, identitas penyeter, dan identitas penerima penyertaan;
- g. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk pembelian surat berharga, paling sedikit berupa bukti pembelian saham, obligasi, atau reksa dana yang tercatat di lembaga kustodian atau bursa efek;
 - h. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk pembelian SBN atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, paling sedikit telah tercatat pada Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*;
 - i. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung atau penjualan kembali surat berharga, paling sedikit berupa bukti perubahan kepemilikan saham atau surat berharga;
 - j. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk penjualan kembali SBN atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, paling sedikit telah tercatat pada Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*;
 - k. untuk giro milik bukan Penduduk yang menampung dana yang diterima Bank dari kreditur nonpemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur, paling sedikit berupa salinan perjanjian kredit antara pemilik giro dengan debitur proyek infrastruktur;
 - l. untuk giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur, paling sedikit berupa prospektus obligasi dan bukti penerbitan obligasi;
 - m. untuk giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank, paling sedikit berupa bukti masuk dana setoran modal ke Bank dan bukti pelaksanaan *due dilligence* oleh pihak yang ditunjuk calon investor;
 - n. untuk giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk, paling sedikit berupa nominatif kredit per sektor ekonomi, bukti mutasi penerimaan dana, dan realisasi kredit;
 - o. untuk kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi *repurchase agreement* (repo) instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, paling sedikit berupa bukti transaksi *repurchase agreement* (repo); dan/atau
 - p. untuk ULN Bank Jangka Pendek yang dijamin atau memiliki agunan surat berharga valuta asing (*back-to-*

back) yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia, paling sedikit berupa bukti agunan surat berharga valuta asing yang dijamin.

- (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung terkait hal yang tidak termasuk dalam perhitungan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Contoh perhitungan pemenuhan batasan RPLN oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Parameter Kontrasiklikal

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar:
 - a. positif 5% (lima persen);
 - b. 0% (nol persen); atau
 - c. negatif 5% (lima persen).
- (2) Penetapan parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. siklus keuangan;
 - b. faktor eksternal;
 - c. risiko stabilitas sistem keuangan; dan/atau
 - d. kondisi lainnya yang relevan.
- (3) Penetapan parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. besaran parameter kontrasiklikal;
 - b. tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal;
 - c. tanggal pengakhiran berlakunya parameter kontrasiklikal; dan/atau
 - d. penetapan lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal parameter kontrasiklikal sebagai faktor penambah batasan RPLN, tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pada saat ditetapkan.
- (5) Dalam hal parameter kontrasiklikal sebagai faktor pengurang batasan RPLN, tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Bagian Keempat Dana Usaha

Pasal 12

- (1) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia.

- (2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat memelihara posisi harian dana usaha lebih dari 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelebihan dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Bagian Kelima
Kondisi Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait, Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk memenuhi batasan RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan pengecualian terhadap kewajiban memenuhi batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Pengajuan surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat dan/atau dokumen lainnya dari otoritas terkait yang berisi:
 - a. informasi bahwa Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas terkait; dan/atau
 - b. rekomendasi kepada Bank untuk melakukan Kewajiban Jangka Pendek guna mengatasi permasalahan yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas terkait.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.
- (6) Bank Indonesia memberikan jawaban atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan yang dilengkapi dengan surat dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dengan lengkap.

BAB IV PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMENUHAN RPLN

Pasal 14

- (1) Bank yang memiliki Kewajiban Jangka Pendek harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kapasitas permodalan berupa rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank;
 - b. risiko kredit berupa rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - c. risiko pasar berupa posisi devisa neto dengan besaran persentase posisi devisa neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto.
- (4) Dalam hal Bank tidak memenuhi penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia berwenang menerapkan tindak lanjut berupa:
 - a. penyesuaian batasan RPLN yang wajib dipenuhi oleh Bank yang bersangkutan; dan/atau
 - b. kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia melakukan penyesuaian batasan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan hal tersebut kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V SUMBER DATA DAN PERHITUNGAN

Pasal 15

- (1) Sumber data untuk perhitungan RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan dari laporan Bank mengenai utang luar negeri dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek yang dilaporkan secara harian melalui LBUT.
- (2) Perhitungan RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara harian pada setiap hari kerja dengan menggunakan posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya.
- (3) Sumber data untuk perhitungan RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Sumber data untuk indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diperoleh dari:
 - a. OJK yang diakses melalui sistem informasi pertukaran data antara Bank Indonesia dan OJK untuk rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank;
 - b. LBUT untuk data kredit bermasalah bank umum konvensional dan data total kredit bank umum konvensional serta data pembiayaan bermasalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dan data total pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai komponen rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara bruto; dan
 - c. sistem informasi Bank Indonesia untuk posisi devisa neto.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara hasil perhitungan Bank dan OJK maka yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari OJK.
- (3) Rincian sumber data untuk komponen rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPLN dikenai sanksi administratif.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi administratif kepada Bank dengan menyebutkan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. tanggal pelanggaran;
 - c. besaran dan/atau rincian nominal sanksi, untuk sanksi administratif berupa kewajiban membayar; dan/atau
 - d. informasi terkait lainnya.
- (3) Surat pengenaan sanksi administratif kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada OJK.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi kepada Bank sebelum menyampaikan surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai indikasi pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPLN.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan dengan mendebet saldo rekening giro rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (2) Batasan RPLN setelah memperhitungkan besaran parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/3/PADG/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Perhitungan RPLN dengan cakupan Kewajiban Jangka Pendek yang telah menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sejak posisi data laporan mengenai RPLN tanggal 1 Agustus 2024.

Pasal 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank yang dalam implementasinya perlu didukung dengan aturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan teknis terkait pengaturan rasio pendanaan luar negeri bank, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Aturan pelaksanaan dimaksud antara lain rincian terkait kewajiban RPLN, sumber data, penerapan prinsip kehati-hatian, dan tata cara pengenaan sanksi. RPLN dikelola melalui instrumen kebijakan makprudensial dan diimplementasikan melalui penerapan parameter kontrasiklikal. Besaran parameter kontrasiklikal bersifat dinamis yang mempertimbangkan asesmen siklus keuangan, faktor eksternal, risiko stabilitas sistem keuangan, dan/atau kondisi lainnya yang relevan. Besaran parameter kontrasiklikal akan direviu secara berkala oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan RPLN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

ULN Jangka Pendek termasuk ULN Bank berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Huruf b

Surat utang (*debt securities*) antara lain *letter of credit* (L/C) impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers*, dan *promissory notes*, dan sukuk jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*call money*" adalah penempatan atau peminjaman dana antar-Bank dalam hitungan hari.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek antara lain obligasi, *floating rate notes*, dan *promissory notes*.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*grantor*” adalah pihak yang menjual risiko.

Yang dimaksud dengan “*participant*” adalah pihak yang membeli atau menerima risiko.

Ayat (2)

Participant lihat penjelasan ayat (1).

ULN debitur Bank yang merupakan korporasi non-Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai ULN korporasi non-Bank.

Pendanaan luar negeri debitur Bank yang merupakan badan usaha milik negara atau kredit dan/atau fasilitas lainnya yang menjadi dasar TPR Jangka Pendek merupakan kredit dan/atau fasilitas yang terkait dengan proyek Pemerintah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman komersial luar negeri.

Contoh:

Bank E menyalurkan kredit sebesar USD200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) kepada PT ABC dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 dan jatuh tempo pada bulan Januari 2028. Pada bulan Juni 2025, Bank E melakukan TPR Jangka Pendek *funded* dengan Bank F di Australia (bukan Penduduk) dengan nominal partisipasi sebesar USD90,000,000.00 (sembilan puluh juta dolar Amerika Serikat) dan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kredit (Januari 2028). Pada bulan September 2025 Bank E mengalihkan hak tagih atas kredit tersebut kepada Bank F sebagai *participant*. Pengalihan hak tagih dari Bank E kepada Bank F menyebabkan PT ABC memiliki pendanaan luar negeri sebesar US\$90,000,000.00 (sembilan puluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank F.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak tagih kepada pihak lain bukan Penduduk” adalah perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk pengalihan produk syariah, memperhatikan pemenuhan prinsip syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

RPLN diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma dengan rumus:

$$\text{RPLN bagi Bank} = \left(\frac{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}{\text{Modal Bank}} \right) \times 100\%$$

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penerapan parameter kontrasiklikal dapat bersifat sebagai faktor penambah atau faktor pengurang batasan RPLN.
Batasan RPLN dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal dihitung dengan rumus:
Batasan RPLN = 30% ± parameter kontrasiklikal.

Contoh 1:

Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar positif 5% (lima persen) sejak tanggal 1 Oktober 2024. Dengan adanya tambahan parameter kontrasiklikal tersebut maka batasan RPLN menjadi paling tinggi sebesar = 30% (tiga puluh persen) + 5% (lima persen) = 35% (tiga puluh lima persen).

Contoh 2:

Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar negatif 5% (lima persen) sejak tanggal 1 Oktober 2025. Dengan adanya pengurang parameter kontrasiklikal tersebut maka batasan RPLN menjadi paling tinggi sebesar = 30% (tiga puluh persen) - 5% (lima persen) = 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk ULN Bank Jangka Pendek antara lain:

1. giro;
2. deposito; dan
3. tabungan,

milik bukan Penduduk tanpa memperhitungkan jangka waktunya.

Huruf b

Surat Utang Valas Domestik Jangka Pendek termasuk sukuk valuta asing domestik jangka pendek.

Huruf c

Nilai TPR Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebesar nilai kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dipartisipasikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu asal (*original maturity*)” adalah jangka waktu dari sejak timbulnya kewajiban Bank sampai dengan jatuh waktu.

Contoh 1:

Bank A memiliki ULN Bank dalam bentuk perjanjian kredit dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan. Pada saat ULN Bank tersebut jatuh waktu, Bank A melakukan perpanjangan (*roll over*) dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan. ULN Bank A setelah *roll over* tetap merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Contoh 2:

Bank B memiliki surat utang valuta asing domestik dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan. Satu bulan sebelum surat utang valuta asing domestik tersebut jatuh waktu, Bank B melakukan

reschedule dengan jangka waktu baru 5 (lima) bulan. Dalam kasus ini, surat utang valuta asing domestik Bank B setelah *reschedule* tetap merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Contoh 3:

Bank D memiliki ULN Bank dalam bentuk perjanjian kredit dengan jangka waktu 13 (tiga belas) bulan yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 dan jatuh waktu pada bulan Februari 2026. Pada tanggal 21 November 2025, Bank D melakukan perubahan jangka waktu sehingga jatuh waktu ULN Bank tersebut menjadi bulan Desember 2025. Dalam kasus ini, ULN Bank D setelah diperpendek jangka waktunya diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Pendek, sehingga harus diperhitungkan dalam kewajiban pembatasan saldo harian Kewajiban Jangka Pendek mulai 21 November 2025.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah, tidak termasuk untuk kegiatan ekspansi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah penyaluran kredit secara langsung dari Bank kepada sektor riil.

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai dana usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai” adalah kewajiban Bank yang muncul akibat kegiatan *mark-to-market* transaksi derivatif Bank dan tercatat di *on balance sheet*.

Transaksi derivatif merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya

seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah tunduk pada Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dan pihak asing. Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Transaksi lindung nilai yang dilakukan Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi lindung nilai Bank.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional” adalah giro, tabungan, dan deposito yang digunakan untuk kegiatan operasional. Giro, tabungan, dan deposito anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional merupakan giro, tabungan, dan deposito milik pribadi anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Perwakilan negara asing mencakup juga perwakilan Pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi Pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga dengan keanggotaan, cakupan pekerjaan, dan/atau keberadaan yang bersifat internasional yang kegiatan utamanya bersifat nirlaba, seperti International Monetary Fund dan Islamic Development Bank.

Huruf f

Kegiatan investasi di Indonesia termasuk di dalamnya reksa dana saham, reksa dana obligasi, dan kombinasi keduanya. Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Huruf g

Hasil penjualan kembali atau divestasi meliputi pokok dan imbal hasil. Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Huruf h

Penggunaan giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali Bank dalam penyaluran kredit ke proyek infrastruktur meliputi:

1. untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di proyek infrastruktur; dan
2. untuk menerima pembayaran dari debitur di proyek infrastruktur,

tidak termasuk kredit yang diberikan secara *two step loan*. Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lembaga supranasional” adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis untuk mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya. Contoh lembaga supranasional antara lain Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan World Bank Group yang terdiri atas International Bank for Reconstruction and Development dan International Finance Corporation.

Cakupan proyek infrastruktur lihat penjelasan huruf h.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Peraturan OJK” adalah Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Giro atau deposito dapat berada di Bank yang akan menerima setoran modal atau Bank lain yang ditunjuk oleh OJK.

Huruf k

Contoh:

Bank X yang berkantor pusat di Jakarta memiliki kantor cabang di Tokyo yang menerima giro bukan Penduduk dan disalurkan kepada anak usaha perusahaan otomotif Indonesia di Tokyo yang merupakan bukan Penduduk. Giro bukan Penduduk tersebut tidak termasuk dalam cakupan perhitungan Kewajiban Jangka Pendek untuk RPLN.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Contoh:

Bank X yang kantor pusatnya di Jakarta memiliki sekuritas valuta asing Bank Indonesia. Bank X melakukan transaksi repo dengan Bank yang berkantor pusat dan beroperasi di Singapura untuk kebutuhan likuiditas valuta asing. Kewajiban yang timbul atas transaksi repo Bank X kepada Bank di Singapura tersebut tidak termasuk dalam cakupan perhitungan RPLN.

Huruf b

Contoh:

Bank Y yang kantor pusatnya di Jakarta memiliki kantor cabang di New York. Bank Y mempunyai sukuk valuta asing Bank Indonesia yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank asing di New York. Pinjaman tersebut tidak termasuk dalam cakupan perhitungan RPLN.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Siklus keuangan tecermin dari kondisi siklus keuangan Indonesia dan kondisi lainnya yang relevan.

Huruf b

Faktor eksternal tecermin dari indikator terkait yang meliputi suku bunga global, *yield* global, nilai tukar, inflasi global, dan indikator lainnya yang relevan.

Huruf c

Risiko stabilitas sistem keuangan tecermin dari indikator terkait yang meliputi produk domestik bruto, inflasi, *output gap*, pembiayaan dalam arti luas, *credit to gross-domestic-product gap*, *funding gap*, suku bunga perbankan domestik antara lain suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit, dan indikator lainnya yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar positif 5% (lima persen) sebagai penambah dari kewajiban batasan RPLN yang saat ini sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan adanya parameter kontrasiklikal tersebut maka kewajiban batasan RPLN menjadi 35% (tiga puluh lima persen). Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal sejak Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur hal tersebut diterbitkan.

Ayat (5)

Contoh:

Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar negatif 5% (lima persen) sebagai pengurang dari kewajiban batasan RPLN yang saat ini sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan adanya parameter kontrasiklikal tersebut maka kewajiban batasan RPLN menjadi 25% (dua puluh lima persen). Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya parameter kontrasiklikal paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur hal tersebut diterbitkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk memenuhi batasan RPLN dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak antara lain untuk penyehatan Bank.

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah OJK dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, cuti bersama, dan hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyesuaian batasan RPLN dilakukan dengan menetapkan batasan RPLN yang lebih ketat untuk Bank yang bersangkutan.

Huruf b

Kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan antara lain berupa penyusunan rencana tindak (*action plan*) terkait pemenuhan kewajiban RPLN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem informasi Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto didasarkan pada laporan Bank mengenai posisi devisa neto yang dilaporkan dalam LBUT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis pelanggaran yang disebutkan dalam surat pemberitahuan sanksi antara lain berupa RPLN Bank melebihi dari batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Tanggal pelanggaran untuk pelanggaran berupa RPLN Bank melebihi dari batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu tanggal terjadinya pelampauan batasan RPLN Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.